

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses pembuktian secara adat terhadap pelaku pencurian pada masyarakat adat di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan dengan beberapa tahap sebelum akhirnya nanti akan dijatuhi sanksi pidana adat berupa denda.

Tahapan-tahapan proses pembuktian tersebut antara lain :

- a. Korban menemui lembaga adat desa (*sikebbukat laggai*)
 - b. Menemui orang yang dicurigai (*pagabaiiji*)
 - c. Mencari saksi dan bukti-bukti
 - d. Mencari objek curian
 - e. Rembuk pemuka adat
2. Dasar-dasar pertimbangan penjatuhan sanksi pidana adat oleh pemuka adat terhadap pelaku pencurian pada masyarakat adat di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai, terbagi atas dua faktor diantaranya :
 - a. Dasar pertimbangan pokok

Dasar pertimbangan pokok adalah, dasar pertimbangan yang memiliki pengaruh besar/*signifikan*, dan sifatnya sangat menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana adat berupa denda (*tulou*) oleh pemuka adat, terhadap pelaku pencurian pada masyarakat di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dasar pertimbangan pokok antara lain :

- 1) Denda yang dimintakan oleh korban
- 2) Objek curian

3) Kuantitas objek curian

b. Dasar pertimbangan tambahan

Dasar pertimbangan tambahan adalah dasar-dasar pertimbangan yang tidak memiliki pengaruh *signifikan* atau berpengaruh besar dalam penjatuhan sanksi pidana adat oleh pemuka adat di Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dasar pertimbangan tambahan antarlain :

- 1) Dampak terhadap keseimbangan dimasyarakat
- 2) Pengakuan dari pelaku
- 3) Kooperatif atau tidaknya pelaku

B. Saran

Adapun hal-hal yang menjadi saran dari penulis adalah :

1. Semakin diperkuatnya peran dari pemuka adat Mentawai dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi.
2. Masyarakat Mentawai harus menjaga atau melestarikan hukum adat dan nilai-nilai adat istiadat Mentawai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, karena efektif dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana.
3. Diperkuatnya peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pelestarian hukum adat Mentawai, tanpa menghilangkan dan mengubah hukum adat yang berlaku.